

**RESTITUSI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

RESTITUTION OF VICTIMS OF THE CRIME OF TRAFFICKING IN PEOPLE

Farikhatul Afifah

Fakultas Hukum

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya, 60118, Indonesia

081218849123, afifahauliap@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang yang kemudian disebut TPPO ialah salah satu wujud kriminalitas yang membuat efek maupun dampak buruk yang tidak hanya terjadi pada konteks universal saja melainkan telah marak di dalam kalangan domestik yang mana memiliki angka tiap tahunnya selalu bertambah. Permasalahan yang berada akan diangkat yaitu pemenuhan hak restitusi korban TPPO. Adanya Undang-Undang Pemberantasan TPPO yang masih belum maksimal yang akan melatar belakangi tema ini. Korban TPPO ataupun ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi, dan hakim dalam hal ini wajib memberikan bentuk perlindungan untuk memperoleh ganti kerugian berupa restitusi, dimana restitusi dicantumkan serta diberikan sekaligus pada amar putusan pengadilan yang berhubungan dengan perkara TPPO. Dalam amar putusan tidak adanya peraturan pelaksanaan yang jelas, sehingga sangat berpengaruh kepada pemenuhan restitusi.

Kata kunci : hak restitusi, korban tindak perdagangan orang, kepastian hukum.

Abstract

The crime of trafficking in persons (TPPO) is a form of criminality that creates adverse effects and impacts that do not only occur in a universal context, but have also become widespread in domestic circles, where the number is increasing every year. The problem that will be raised is the fulfillment of the right of restitution for victims of the crime of trafficking in persons. The existence of the Law on the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons which is still not optimal will be the background for this theme. Victims of the crime of trafficking in persons or their heirs are entitled to restitution, and the judge in this case is obliged to provide a form of protection to obtain compensation in the form of restitution, where the restitution is included and given at the same time in court decisions relating to cases of criminal acts of trafficking in persons. the decision does not have clear implementing regulations, so it greatly affects the fulfillment of restitution.

Keywords: Right of restitution, criminal act of trafficking in persons, legal certainty.

Latar belakang

Perdagangan manusia merupakan suatu bentuk jual beli manusia serta eksploitasi terhadap manusia yang secara paksa dipekerjakan sebagai budak pelacur atau sejenisnya atau juga dapat berupa perdagangan yang mengambil organ tubuh manusia. Berita mengenai perdagangan manusia tidak hanya terjadi pada konteks *universal* melainkan telah marak di kalangan domestik dimana tiap tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang tinggi. Perdagangan orang ialah salah suatu bentuk perlakuan buruk dan dapat merusak martabat serta harga diri seorang, khususnya perempuan dan anak yang rentan diperdagangkan dimana kasus ini jarang diperhatikan oleh masyarakat ataupun hanya untuk sekedar menghentikan saja tidak bisa.

Secara Internasional pengaturan mengenai perdagangan orang telah tercatat sesuai dengan konvensi sebagai berikut :

1. Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih Tahun 1910 atau "*International Convention for The Suppression of White Slave Traffic.*"
2. Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak Tahun 1921 atau "*International Convention for The Suppression of Traffic in Women and Children.*"
3. Konvensi Internasioanl untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa Tahun 1933 atau "*International Convention for The Suppression of Traffic in Women of Full Age.*"

4. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979 atau “*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW*” yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
5. Protokol Palermo/ Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak Tahun 2000 atau “*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Againstst Transnational Organization Crime*”¹.”

Pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014 international organization for migration (IOM) telah mencatat lebih dari 6.651 orang yang mengalami tindakan perdagangan orang. Dari adanya angka pencapaian yang sangat meningkat ini Indonesia yang memiliki peningkatan paling besar diantara negara-negara lain yang juga terdapat tindakan perdagangan orang.

TPPO ialah tindak perekrutan dan/ penerimaan seseorang yang merasa dirugikan dengan ancaman kekerasan sehingga memperoleh perlakuan yang tidak senonoh baik yang diperbuat di dalam negeri ataupun antar negara yang bertujuan guna eksploitasi ataupun diperdagangkan. Dari definisi diatas mengandung 3 elemen yang menjadi dasar munculnya TPPO, bila korban merupakan orang dewasa (dimana ketentuan ini menjelaskan bahwa dewasa ialah diatas 17 tahun) maka unsur *trafficking* meliputi cara, tujuan, dan proses, sedangkan jika korban merupakan anak-anak, maka hanya meliputi tujuan dan proses yang dalam hal ini tanpa harus memperhatikan cara.

Human trafficking merupakan akibat negatif yang dapat berpengaruh pada kehidupan korban dan keluarganya. Dari aspek psikis atau psikologinya korban akan merasa kehilangan kesempatan untuk hidup dan dikucilkan oleh orang lain dan dapat mengakibatkan gangguan jiwa serta depresi yang berkepanjangan.

Timbul lah sebuah permasalahan yaitu mengenai kesejahteraan pada korban serta hak korban. Masalah inilah yang selalu menjadi sorotan yang harus diamati dan dicermati, karena sejatinya perlindungan korban tidak hanya memicu pada dirinya melainkan juga hak yang akan didapat, apalagi jika korbannya meninggal dan meninggalkan anak yang masih dibawah umur yang tidak mengerti mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi. Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pencari keadilan seringkali terabaikan, karena korban tidak diberi

¹Lulik Djatikumoro, “*Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*,” Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 h. 54.

kewenangan dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak serta pemulihan atas adanya peristiwa ini.

Setiap korban TPPO wajib memperoleh hak restitusi. Restitusi ialah ganti rugi terhadap penderitaan, hilangnya penghasilan, dan atau perawatan medis psikologis, dan kerugian lainnya. Adanya restitusi adalah di upayakan untuk mengembalikan kondisi semula sebagai pembayaran oleh pelaku terhadap korban meski didasari bahwa kejadian tersebut tidak dapat dikembalikan pada kondisi sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 (yang selanjutnya disebut PP No.43 tahun 2017) mengenai restitusi bagi anak korban TPPO belum menjelaskan bagaimana penyelesaian jika restitusi itu tak dibayarkan, sehingga proses penegakan hukumnya tidak berjalan sebagaimana harusnya. Hakim selalu tak mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban akibatnya tidak pernah terjadi pemberian restitusi melalui jalan litigasi (pengadilan). Selain itu juga didalam regulasi restitusi ini tidak dijelaskan dengan detail mengenai mekanisme pengajuan restitusi korban TPPO.

Dengan adanya PP No.43 tahun 2017 tersebut telah terjadi konflik yang mana tidak memuat secara terperinci dan secara jelas mengenai hak restitusi korban dan juga mekanisme pengajuan restitusi, sehingga menarik untuk diteliti dengan judul Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rumusan Masalah

Dari pernyataan diatas timbullah suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum bagi pelaku yang tidak membayar restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimana mekanisme pengajuan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang?

Metode penelitian

Penelitian berikut berjenis hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum guna mengidentifikasi aturan hukum, sejumlah prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Pembahasan

1.1. akibat hukum bagi pelaku yang tidak membayar restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang.

Sebagian besar individu yang menjadi korban tindak kekerasan perdagangan orang akan mengalami trauma akibat kekerasan fisik atau kekerasan *sex* yang dialami. Penjelasan akibat hukum bagi pelaku yang tak membayar restitusi pada korban TPPO menurut peraturan perundang-undangan, yakni menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Hak restitusi untuk korban Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) haruslah mampu dinikmati oleh tiap individu yang tinggal di Indonesia yang dijamin oleh hukum menurut karakteristik Indonesia selaku Negara hukum berlandaskan Pancasila serta UUD 1945, dimana menjunjung tinggi HAM. Ketentuan terkait perlindungan terhadap korban haruslah dihormati serta dijamin penerapannya oleh Negara.²

Adanya kejahatan bisa dipastikan dapat merugikan korbannya. Kerugian bagi korban yaitu berupa materiil ataupun immateriil, adanya derita korban hanyalah guna dijadikan selaku penjatuhan pidana ke pelaku yang sebenarnya karena dipidana tak ada kaitannya pada penderitaan korban.

Hukum pidana Indonesia tak menentukan peraturan yang mengharuskan pelaku menghadapi apa yang mereka lakukan dan/ untuk mengganti kerugian korban. Dengan dipidana penjaranya pelaku tindak pidana tersebut hanya sebatas formalitas dari pemerintah dengan tujuan sebagai batasan kebebasan pelaku, namun hak tersebut tidak ada sangkut paut dengan pertanggungjawaban kepada korban.

Kelemahan adanya pengaturan ini ialah ter abaikannya hak korban pada tahap penanganan perkara pidana serta akibat yang diderita korban pelaku kejahatan tidak mendapatkan perlindungan dan peraturan yang memadai.

² Marlina dan Azmiati Zuliah, "*Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*," Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 59.

Beberapa bentuk ganti kerugian berdasarkan undang-undang yang telah berlaku di Indonesia diantaranya :

A. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Ketentuan ganti kerugian di hukum pidana diatur di Pasal 14c KUHP menyebutkan:

Kriteria umum terpidana tak akan melakukan suatu perbuatan itu yaitu dengan cara dijatuhkan pidana denda, namun hakim juga dapat menerapkan syarat khusus dengan melakukan masa percobaan waktu pendek tertentu dari masa percobaan, dan wajib mengganti sebagian ataupun keseluruhan kerugian yang disebabkan terhadap pelaku.

Selama ini KUHP hanya memberikan perlindungan terhadap korban yang hanya menjadi sumber hukum materiil dengan dasar KUHP. Jika diperhatikan di dalam aturan KUHP, kedudukan korban belum dijelaskan secara optimal jika dibandingkan pengaturan mengenai tersangka. Ketentuan tersebut dijelaskan pada aturan KUHP berikut.

Pertama, secara tegas KUHP belum merumuskan ketetapan yang konkrit tentang pemberian perlindungan hukum kepada korban, misal pada penjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan pengaruh tindak pidana tersebut terhadap korban, serta jenis-jenis restitusi yang bermanfaat bagi korban. KUHP merumuskan tindak pidana, pertanggung jawabannya serta ancaman pidananya saja tanpa menjelaskan haknya. Herbert Packer menjelaskan bahwasanya “masalah hukum ini meliputi perbuatan yang memang dilarang (*offense*), orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan memiliki aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*)”.

Kedua, KUHP disebut sebagai pengikut aliran neo klasik yang berarti dapat menerima pemberlakunya suatu kondisi untuk meringankan pelaku tindak pidana baik itu fisik, mental, lingkungan, maupun finansial. Sejumlah aspek yang dapat meringankan pidana pelaku TPPO yaitu dengan cara pertanggungjawaban sebagai hal yang khusus, misal cacat mental atau dibawah umur.

Dari uraian tersebut, bisa dicermati bahwasanya pengaturan KUHP lebih mengarah kepada pelaku dan cenderung korban tersebut terlupakan, namun seharusnya hak korbanlah yang merupakan salah satu aspek terpenting dari penderitaan akibat pelaku tersebut.

B. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengaturan terkait korban di KUHAP lebih banyak mengatur perlindungan tersangka, sementara perlindungan korban tak dirumuskan dengan terperinci. Dalam KUHAP hak yang diberikan sangatlah terbatas, karena pada proses pelaksanaannya proses pemberian ganti kerugian ini dilakukan melalui penggabungan perkara pidananya melalui penggantian kerugian yang pada dasarnya ini ialah perkara perdata.

Sistem penggantian kerugian yang diatur dalam KUHAP sebenarnya mengarah pada perkara perdata yang bisa ditemui pada Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP.

Di Pasal 98 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwasanya “perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri itu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dalam hal ini hakim ketua sidang atas permintaan orang dapat menetapkan penggabungan perkara ganti kerugian kepada perkara pidananya.”

Penggabungan perkara pidana dalam hal ini ditujukan supaya perkara gugatan tersebut diperiksa secara bersamaan dan diputus sekaligus bersama perkara pidana yang bersangkutan. Kata ‘dapat’ berarti, hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam penyidangan kasus bisa menolak ataupun menerima permohonan pada penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana yang selanjutnya ada kesempatan untuk hakim dalam mengambil kebijakan penggabungan atau menolak pengajuan penggabungan perkara. Penggabungan perkara perdata serta pidana tersebut harus memuat asas-asas yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat serta berbiaya ringan.

Ganti rugi yang bisa diputus hanya sebatas penggantian biaya yang sudah dikeluarkan pihak yang dirugikan. Karena itu, tuntutan tersebut tak bisa diterima serta harus disampaikan dengan perkara biasa. Jika amar putusan dimuat tak bisa diterima serta wajib disampaikan selaku perkara perdata biasa. Putusan terkait ganti rugi secara otomatis akan mendapat kekuatan hukum yang tetap, artinya perkara-perkara tersebut telah digabungkan antara perkara perdata mengikuti perkara pidana. Dalam menjatuhkan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 99, maka implementasinya dijalankan berdasarkan tata cara putusan perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 274 KUHAP³.

Bila berlangsung penggabungan perkara, penggabungan tersebut dengan sendirinya berjalan pada pemeriksaan tingkat banding. Jika perkara pidana tersebut tak disampaikan

³Marlina dan Azmiati Zuliah, *Op. Cit*, h. 65.

banding, karenanya permintaan ganti rugi tak dikabulkan. Permohonan seperti ini yang nantinya akan menghabiskan waktu lama sehingga sejumlah hak terhadap ganti rugi untuk korban akan diperoleh lama. Walaupun beberapa ahli berpendapat bahwasanya hakim tak berwenang dalam hal penetapan ganti rugi karena tak diatur di undang-undang, namun hakim dapat mempertimbangkan suatu putusan dengan cara menggabungkan putusan terkait dengan ganti kerugian bersama putusan tindak pidananya.

Dalam hal ini terkait dengan masalah pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yaitu ganti kerugian. Pelaksanaan putusan ini dapat diputus apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap dan permintaan tersebut bisa disampaikan ke ketua pengadilan negeri yang memutus perkara baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Hakim memutuskan perkara serta memerintahkan tergugat dalam jangka maksimal 8 hari kerja untuk memenuhi putusan. Jika melebihi masa waktu yang telah di tentukan, hakim akan mengeluarkan surat perintah guna menyita barang bergerak milik terpidana yang jumlahnya harus sebanding dengan putusan kewajiban untuk dipenuhi. Jika barang bergerak tak mencukupi, karenanya barang yang tak bergerak juga turut disita. Penyitaan tersebut disebut penyitaan *eksekutorial* yang dijalankan oleh panitera, dibantu dua orang saksi.

Sejumlah pasal yang berhubungan pada penggantian kerugian tentang KUHAP adalah Pasal 98 - 101 dengan metode penggabungan yaitu perkara perdata serta perkara pidana. Penggabungan perkara perdata dan perkara pidana tersebut efektif karena dapat menyederhanakan tahapan perkara perdata yang muncul akibat dari perbuatan tindak pidana. Tetapi kerugian yang diperoleh dari korban hanyalah kerugian materiil sedangkan kerugian immaterial tidak terpenuhi akibatnya kepentingan ganti kerugian terhadap korban tidak seutuhnya diberikan.

1.2 Mekanisme Pengajuan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Riwayat hukum di Indonesia tentang penggunaan sebutan restitusi awalnya disebut dengan sebutan “ganti kerugian,” hal tersebut bisa ditemui pada kitab undang-undang hukum Indonesia. Dalam sejumlah negara maju seperti negara Anglo Saxon, misalnya Australia, Amerika Serikat, Inggris, restitusi sudah disahkan selaku salah satu kategori pidana yang diatur di peraturan perundangan-undangan. Negara pertama yang menjalankan restitusi yaitu New Zealand. “Pemberian ganti kerugian terhadap korban suatu tindak pidana sebenarnya tidak asing

lagi bagi bangsa Indonesia, karena hukum adat telah mengenalnya melalui sanksi pemulihan keadaan”⁴.

Salah satu contoh perundang-undangan dimana tercakup sejumlah ketentuan mengenai penggantian kerugian korban ialah Perundangan-undangan yang bersumber dari Zaman Majapahit. Meskipun sekarang ketentuan tersebut tak berlaku tetapi terdapat kecenderungan dari pembentuk Undang-Undang dalam menelusuri hukum asli serta menemukan sejumlah nilai yang telah ada di hukum aslinya. Jadi, walaupun sekarang persyaratan tersebut tak berlaku lagi, tapi hal berikut ialah guna studi banding antara hukum positif dengan hukum yang telah ada serta berlaku di Indonesia.

Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai keterkaitan yang mana salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak serta sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional sekarang ini, ialah kajian pada sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Disebut begitu, dikarenakan seringkali disebutkan bahwasanya sistem hukum nasional mampu mendukung pembangunan nasional serta kebutuhan pergaulan internasional, tetapi juga haruslah bersumber serta tak mengabaikan sejumlah nilai serta aspirasi hukum yang hidup serta berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Sejumlah nilai tersebut bersumber dari hukum agama dan hukum adat.

Dalam praktiknya di kehidupan masyarakat adat di sejumlah daerah, ditemukan sanksi adat yang serupa dengan penggantian kerugian, penutup malu, denda adat, dan semacamnya yang bisa diimplementasikan pada perbuatan yang dinilai berlawanan ataupun melanggar hukum adat masyarakat setempat, diantaranya:

1. Di Aceh tindakan melukai individu dinilai memperkosa kepentingan hukum individu serta keluarga yang dilukai, karenanya pelaku haruslah membayar denda (ganti kerugian) terhadap permintaan korban atau individu yang dilukai serta keluarganya. Uang denda/ ganti kerugian tersebut dinamakan hutang darah.
2. Di Minangkabau tindakan serupa yakni melukai, membawa denda yang besarnya (uang bangun) bergantung pada lokasi serta kondisi luka, dan dari kedudukan korban di masyarakat. Ini ialah bentuk konkrit dari asas hukum (adat) setempat dalam wujud

⁴Stephen Scafer, “*Jurnal : Dasar Pembeneran Konsep Restitusi*,” 2012.

pepatah adat “salah cangang mambari pampeh” berarti: “melukai orang membawa denda⁵.”

Perlindungan korban dan saksi pada hukum positif di Indonesia telah memperoleh pengaturan walau bersifat sangat sederhana serta parsial, hal tersebut bisa diamati pada hukum pidana materiil ataupun hukum pidana formil. Munculnya kebingungan bagi korban mengenai cara yang akan dipergunakan guna menyampaikan tuntutan restitusi bisa dikarenakan tak terdapat keselarasan pada tahap pengajuan hak atas restitusi itu sendiri.

Prosedur permohonan restitusi sudah diatur di Pasal 7A ayat (4) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan bahwasanya “dalam hal permohonan restitusi disampaikan sebelum putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap, LPSK dapat menyampaikan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Korban yang ingin mendapatkan restitusi wajib menyampaikan permohonannya yang dilakukan sebelum putusan, korban juga harus melibatkan dua pihak yakni LPSK dan Jaksa Penuntut Umum. Pengajuan ganti kerugian yang diderita oleh korban dapat disampaikan ke LPSK dan juga dapat menyampaikan ganti kerugian dengan menggunakan prosedur lainnya, misalnya KUHAP.”

Diperlukan keselarasan dengan peraturan lain guna memastikan tahapan yang dipergunakan menjadi baku. Pengaturan tentang cara pengajuan restitusi belumlah diatur lengkap pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, hal tersebut pastinya dapat mempersulit korban yang akan menyampaikan permohonan restitusi, misalnya korban tak tahu secara pasti sejumlah kerugian yang bisa dimohonkan restitusi, korban tak tahu cara yang bisa diambil jika pelaku tak mampu ataupun tak mau membayar ganti kerugian dimohonkan oleh korban, dan korban juga tak tahu jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku ke dirinya semenjak putusan hakim yang mewajibkan pelaku membayar restitusi kepada korban berkekuatan hukum tetap. Masyarakat Indonesia harus diberi pemahaman mendalam tentang prosedur pengajuan restitusi, mengingat rendahnya implementasi restitusi yang merupakan prosedur baru pada perlindungan korban selaku wujud penyelesaian perkara pidana.

Dalam melakukan permohonan ganti rugi restitusi, ada dua cara untuk menyampaikannya :

⁵Rini Anggraeni, “*Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*,” Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

- a. Korban bisa menyampaikan restitusi melalui pengajuan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri setempat.
- b. Korban bisa menyampaikan restitusi bersamaan dengan laporan kasus pidananya.

Mekanisme pengajuan restitusi sebagaimana dapat dijelaskan di Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

1. Korban TPPO menyampaikan permohonan restitusi ke polisi, dilakukan sejak korban melapor kepada polisi, serta ditangani penyidik disertai penanganan dan ketika menerima pengaduan korban, polisi wajib menyertakan restitusi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
2. Setelah dilimpahkan kepada kejaksaan, penuntutan umum memberitahu korban agar menyampaikan restitusi serta memberitahu jumlah kerugian yang dialami bersama tuntutananya;
3. Perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri sekaligus dengan amar putusannya;
4. Restitusi juga bisa dititipkan lebih dulu di pengadilan negeri setempat dengan jangka waktu 14 hari dihitung sesudah disampaikannya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Di Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang PTPPO disebutkan bahwasanya: “uang restitusi dapat dititipkan di pengadilan tempat perkara diputus.” Mekanisme penitipan ini tidak dijelaskan di Pasal 48 ayat (5), mengandung makna samar sehingga tidak memiliki ketegasan yang wajib diikuti oleh pelaku TPPO. Disisi lain juga tidak menjelaskan mengenai aturan kapan uang restitusi itu harus dititipkan ke pengadilan sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang ambigu dari para pihak, dimana idealnya penitipan restitusi dijalankan semenjak proses penyidikan guna menghindari berpindahannya harta pelaku supaya tak habis ketika akan dieksekusi⁶.

1. Permohonan restitusi korban juga dapat disampaikan pengajuan secara mandiri melalui gugatan perdata;
2. Jika pelaksanaan restitusi tidak terpenuhi hingga melebihi toleransi 14 hari, karenanya korban ataupun keluarga korban memberitahukan hal itu ke pengadilan;
3. Pengadilan akan memberi surat tertulis ke pemberi restitusi agar secepatnya memenuhi syarat dan kewajiban kepada korban ataupun ahli warinya;

⁶Paul Sinla Elo E., “*Tindak Pidana Perdagangan Orang*,” Setara Pres, Malang, h. 164.

4. Bila surat tersebut tak dijalankan, maka penuntut umum menyita dan melelang harta benda milik terpidana;
5. Bila terpidana tak mampu membayar ganti rugi maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti sebanyaknya 1 tahun.

Dalam menyita harta benda kekayaan milik terpidana sukar dilaksanakan dikarenakan pelaku TPPO sudah tak mempunyai uang maupun harta, dan dapat saja hartanya telah dipindahtangan ke individu lain maupun dihabiskan sebelum hartanya disita. Barang bergerak yang akan disita, seperti kendaraan roda dua maupun roda empat jika eksekusi serta diletakkan di lokasi yang kurang baik serta tak dipergunakan maka saat dilelang nilai kendaraan tersebut nilainya dapat berkurang⁷.

Sejumlah prosedur penting cara pemberian restitusi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban antara lain:

- Pasal 21 menjelaskan bahwasanya pengajuan permohonan restitusi bisa dilakukan sebelum maupun sesudah pelaku dinyatakan bersalah atau sebagai tersangka yang didasar dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pasal 24 menjelaskan bahwa berkas permohonan yang telah dijelaskan di Pasal 22 dikatakan lengkap, LPSK secepatnya menjalankan pemeriksaan substantive.
- Pasal 25 menjelaskan bahwa keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi yang dimaksud di Pasal 24, LPSK bisa memanggil Korban, keluarga, ataupun kuasanya, serta pelaku tindak pidana guna memberikan keterangan, lalu pembayaran restitusi dilaksanakan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana ketika memberi keterangan ke LPSK sebagaimana dimaksud di ayat (1) harus menghadirkan pihak ketiga tersebut.
- Pasal 26 menjelaskan bahwa jika korban, keluarga, ataupun kuasanya 3 (tiga) kali berturut-turut tak datang guna memberikan keterangan tanpa alasan yang sah, permohonan yang disampaikan dinilai ditarik kembali lalu LPSK berhak memberitahukan penarikan tersebut ke pemohon.
- Pasal 27 menjelaskan bahwa hasil dari pemeriksaan permohonan Restitusi dimaksud di Pasal 24 dan Pasal 25 ditentukan melalui keputusan LPSK, disertai pertimbangan,

⁷Ainal Mardiah, "Lokakarya Untuk Kepolisian, Kejaksaan, Dan LSM, *Menyatukan Pemerintah Dan Masyarakat Sipil Untuk Melindungi Indonesia Dari Perbudakan Modern,*" September 2012.

dan pertimbangan LPSK harus disertai dengan rekomendasi guna mengabulkan permohonan ataupun menolak permohonan Restitusi.

- Pasal 28 menjelaskan bahwa permohonan Restitusi disampaikan menurut putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap serta pelaku tindak pidana dikatakan bersalah, LPSK mengajukan permohonan itu bersama keputusan serta pertimbangan ke pengadilan yang berwenang, selanjutnya permohonan restitusi yang disampaikan sebelum dibacakan tuntutan, maka LPSK mengajukan permohonan dalam putusan kepada penuntut umum yang selanjutnya akan dicantumkan permohonan restitusi dengan memberikan salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan restitusi.
- Pasal 31 menjelaskan bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut harus melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan selambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- Pasal 33 menjelaskan bahwa pemberian Restitusi dijalankan dengan bertahap, tiap tahap pelaksanaan ataupun keterlambatan haruslah dilaporkan Korban, Keluarga ataupun kuasanya ke pengadilan yang menetapkan ataupun memutuskan permohonan Restitusi dimana pengajuan tersebut dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Penutup

kesimpulan

- 1.1** akibat hukum bagi pelaku TPPO jika tak membayar hak restitusi belum dijelaskan dengan detail dan terperinci, saat ini system hukum Indonesia hanya menggunakan hukuman ganti kerugian dengan system tambahan pidana penjara 1 Tahun sebagaimana yang dijelaskan di KUHAPs.
- 1.2** Prosedur permohonan restitusi diatur di Pasal 7A ayat (4) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang mengungkapkan bahwasanya permohonan restitusi disampaikan sebelum putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap, LPSK bisa menyampaikan restitusi ke penuntut umum untuk dimuat pada tuntutannya. Korban yang ingin memperoleh restitusi wajib menyampaikan permohonannya yang dilaksanakan sebelum putusan, korban harus juga melibatkan dua pihak yaitu LPSK serta Jaksa Penuntut Umum. Korban bisa menyampaikan penggantian kerugian

melalui LPSK serta bisa juga menyampaikannya mempergunakan prosedur lain, seperti KUHAP. Namun pada pengaturan mekanisme pengajuan restitusi belumlah diatur dengan lengkap pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, hal tersebut pastinya dapat mempersulit korban tindak pidana yang akan menyampaikan permohonan restitusi.

Saran

1.1 Pelaku yang tidak mampu membayar hak restitusi korban seharusnya tidak akurat jika digantikan dengan pidana penjara, namun kenyataannya dalam UU TPPO sendiri belum dapat memberikan aturan hukum yang tetap terkait dengan hak restitusi korban, untuk itu ada baiknya jika restitusi ini juga dapat di bantu oleh keluarga pelaku agar hak restitusi korban didapat secara maksimal.

1.2 Selain Undang-Undang TPPO yang harus memiliki mekanisme restitusi yang jelas yang akan diberikan kepada korbannya, UU Perlindungan Saksi dan Korban juga harus memiliki mekanisme permohonan restitusi, karena itu pastinya dapat mempersulit korban yang akan menyampaikan permohonan restitusi, misalnya korban tak tahu secara pasti sejumlah kerugian yang bisa dimohonkan restitusi, korban tak tahu prosedur yang bisa diambil jika pelaku tak mampu ataupun tak mau membayar ganti rugi dimohonkan oleh korban, dan korban juga tak tahu periode waktu pembayaran restitusi dari pelaku ke dirinya semenjak putusan hakim yang mewajibkan pelaku membayar restitusi kepada korban berkekuatan hukum tetap.